PROYEK KREATIVITAS MAHASISWA STUDI HUMANIORA

Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Salah Satu Kantor Perpajakan Gading Serpong SEMESTER GANJIL 2022/2023



PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

2022

LEMBAR PENGESAHAN HASIL PENELITIAN PERKULIAHAN

Anggota Kelompok:

Jackson Lawrence / Ketua	a (0000070612)	Julius Evan Sidarto	(00000070624)
You Ya Lim	(0000070306)	Christopher Mesaya	(00000070524)
Willsen Fiderick	(0000070412)	Ignatius Steven	(00000070642)
Sinatriya Aria Putra	(0000070427)	Devin Kurnia	(00000070649)

TANGERANG, 25 November 2022

Menyetujui,

Menyetujui,

L00714 / Religion

Drs. Ignasius Joko Suyanto, M.Hum. Christiana Sidupa, S.Pd., M.Hum.

(Leader)
L00466 / English 1

Menyetujui, Menyetujui,

<u>Gregorius Duli Langobelen, S.Fil,</u>
<u>M.Th.</u>

<u>Desiana Endah Pramesti, M.Si.,</u>

<u>M.I.Kom.</u>

L01029 / Pancasila L00630 / Civics

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan / Target Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.4.1. Bagi Penulis Penelitian	4
1.4.2. Bagi Masyarakat Sebagai Pembaca Penelitian	4
1.4.3. Bagi Negara	5
1.5. Hasil Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Definisi Kekerasan Seksual	6
2.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	9
2.3. Pencegahan Kekerasan Seksual	10
BAB 3. METODE PENELITIAN	14
3.1. Metode Penelitian yang Dilakukan	14
3.2. Sifat Penelitian	14
3.3. Jenis Data	14
3.4. Teknik Pengumpulan Data	15
3.5. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3.5.1. Waktu Penelitian	15
3.5.2. Lokasi Penelitian	15
3.6. Analisa Data	16
BAB 4. HASIL PENELITIAN	17
BAB 5. PENUTUP	20
5.1. Kesimpulan	20
5.2. Saran	21
BAB 6. DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	2.4

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual pada zaman kini tentu akan mengakibatkan beberapa hal terutama pada bidang ketenagakerjaan atau kinerja seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai pekerja. Dalam pelaksanaan kerja tersebut oleh seorang pekerja wanita tentu akan berefek pada sektor perekonomian wanita tersebut dan perusahaan yang dijalankan olehnya, dan apakah pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut masih dapat dinyatakan sebagai pekerjaan yang layak setelah terkena kasus kekerasan seksual. Di samping itu, tingkat kasus kekerasan seksual seiring perkembangan zaman mencatat bahwa kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Menurut siaran pers Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) 2022, bahwa tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadukan pada tahun 2021. Menurut data CATAHU 2021 Komnas Perempuan, dalam jangkauan 10 tahun dari tahun 2010 sampai 2020, angka kekerasan seksual terhadap perempuan sungguh mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada tahun 2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada tahun 2020. Apabila dirata-ratakan, maka kenaikan kasus tersebut adalah 19,6% per tahun. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Never Okay Project (NOP) dan International Labour Organization (ILO) menunjukkan, 852 dari 1173 responden perempuan (70,93 persen) pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Data-data yang cukup signifikan ini merupakan data aktual yang menunjukkan kekerasan seksual terjadi pada perempuan yang sangat memprihatinkan. Dari data tersebut yang telah diberikan, dapat dilihat bahwa permasalahan kekerasan seksual tiap tahunnya selalu tidak dapat punah dan perubahan jumlahnya dari tahun ke tahun selalu fluktuatif yang menimpa mayoritas pekerja wanita. (LM Psikologi, 2022)

Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dalam rangka analisa atas permasalahan kekerasan seksual yang fluktuatif dalam bentuk dan rupanya yang mempengaruhi pekerja wanita, terutama pada kinerjanya. Selanjutnya, penulis menitikberatkan kasus ini pada sektor perkantoran yaitu pada salah satu kantor perpajakan di Gading Serpong mengenai eksistensi dari kasus tersebut. Alasan penulis melakukan penelitian di kantor perpajakan karena penulis memiliki ketertarikan terhadap menganalisa kasus kekerasan seksual yang terjadi pada sektor perkantoran yang tidak banyak orang ketahui, khususnya pada kantor perpajakan. Jika peneliti menitikberatkan penelitian terhadap driver wanita ojek online, maka hal tersebut tentu rentan untuk mengalami kasus kekerasan seksual, berbeda dengan sektor perkantoran yang tidak banyak orang ketahui. Selain itu, mahasiswa sebagai masyarakat harus lebih menyadari dan memahami tentang kekerasan seksual, dampak apa yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual, dan cara pencegahannya terhadap tenaga kerja wanita yang merajai performa kerjanya. Oleh karena itu, penulis sebagai peneliti berharap penelitian ini dapat membantu pembaca apabila terkena kasus kekerasan seksual dan senantiasa membantu orang lain yang merupakan korban dari kekerasan seksual. Hal tersebut juga mencerminkan salah satu nilai 5C Kompas Gramedia yaitu nilai Caring karena telah mengeluarkan usahanya untuk membantu orang lain. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Salah Satu Kantor Perpajakan Gading Serpong" yang melibatkan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara dari program studi Informatika angkatan tahun 2022.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas mengenai latar belakang atas judul penulis yaitu "Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Salah Satu Kantor Perpajakan Gading Serpong", maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual?
- 2. Bagaimana kekerasan seksual dapat mempengaruhi kinerja pekerja wanita di salah satu kantor perpajakan Gading Serpong?
- 3. Apa dampak yang dirasakan oleh tenaga kerja wanita di salah satu kantor perpajakan Gading Serpong akibat kekerasan seksual, serta dampaknya secara umum?
- 4. Bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi permasalahan kekerasan seksual yang ada secara umum, serta cara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap permasalahan kekerasan seksual?
- 5. Apakah kekerasan seksual dapat mempengaruhi sektor perekonomian pekerja wanita di salah satu kantor perpajakan Gading Serpong dan tempat perkantoran wanita tersebut bekerja?

1.3. Tujuan / Target Penelitian

Berlandaskan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah tertera di atas, maka penulis mengemukakan beberapa tujuan atau target dari penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- 1. Menjelaskan dengan terperinci mengenai pengertian kekerasan seksual.
- 2. Menjelaskan pengaruh kekerasan seksual terhadap kinerja pekerja wanita di salah satu kantor perpajakan Gading Serpong secara aktual dan terperinci.
- 3. Menjelaskan dampak yang dirasakan pekerja wanita di salah satu kantor perpajakan Gading Serpong akibat kekerasan seksual, dan dampaknya secara umum.
- 4. Menjelaskan ataupun memberikan solusi dan penanggulangan masalah kekerasan seksual yang ada secara umum, serta cara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap permasalahan kekerasan seksual.

5. Mengetahui adanya pengaruh kekerasan seksual terhadap perekonomian pekerja wanita sebagai korban kasus kekerasan seksual dan perusahaan dimana wanita tersebut bekerja yang merupakan salah satu keterkaitan dengan topik SDGs.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis juga mengemukakan beberapa manfaat dari penulisan penelitian ini yang berjudul "Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Salah Satu Kantor Perpajakan Gading Serpong", yakni sebagai berikut.

1.4.1. Bagi Penulis Penelitian

Manfaat yang didapatkan oleh penulis penelitian adalah untuk mengembangkan dan menambah wawasan atau pola pikir penulis terhadap kekerasan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian yang sulit dan meyakinkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi penelitian yang berkualitas sehingga mampu meluruskan penelitian dengan membawakan nilai yang memuaskan.

1.4.2. Bagi Masyarakat Sebagai Pembaca Penelitian

Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pembaca penelitian adalah untuk memunculkan kesadaran dan juga kewaspadaan masyarakat terhadap kekerasan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat juga mendapatkan informasi seputar kekerasan seksual yang terjadi pada salah satu kantor perpajakan di Gading Serpong.

1.4.3. Bagi Negara

Manfaat yang didapatkan oleh negara yaitu negara Indonesia adalah sekiranya dapat menghasilkan masyarakat yang berkualitas karena telah memiliki kesadaran dan juga kewaspadaan akan kekerasan seksual yang berkemungkinan terjadi di kalangan masyarakat yang didapat dari penelitian ini. Oleh karena itu, negara akan lebih terasa damai dan aman dengan pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pembaca penelitian ini.

1.5. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah penulis akan membawakan pengetahuan dan solusi ataupun jawaban dari perumusan masalah yang tertera pada subbab 1.2. Selain itu, solusi dari perumusan masalah tersebut diselesaikan oleh penulis dengan cara melakukan riset sosial humaniora terhadap data-data aktual yang ada dan melakukan kegiatan wawancara terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap pekerja wanita yang ada pada salah satu kantor perpajakan Gading Serpong. Oleh karena itu, kontribusi dari penelitian yang penulis laksanakan terhadap seluruh rumusan permasalahan adalah dengan memberikan wawasan ataupun pengetahuan baru kepada pihak masyarakat dan juga pembaca agar pihak-pihak tersebut dapat mengerti dan mengetahui seberapa krusialnya pencegahan kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan perekonomian korban kekerasan seksual ataupun perusahaan yang orang tersebut bekerja menurun, dan dampak yang dirasakan oleh korban kasus kekerasan seksual. Pada akhirnya, penelitian ini akan dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian dalam bentuk fisik dan digital yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, dimana dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata sexual yang berarti seks dan seksualitas. Arti dari kata seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau sering disebut juga dengan jenis kelamin, sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi, yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. Menurut dimensi biologis, kekerasan seksual dipandang sebagai kenikmatan fisik dan keturunan. Kemudian, berdasarkan dimensi sosial, seksualitas dibentuk dari adanya pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual. Lalu, dimensi psikologis menjelaskan bahwa seksualitas berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, jenis atau peran, identitas, dan dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas. Dimensi terakhir adalah dimensi kultural, dimana seksualitas berarti perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Menurut naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) oleh Komnas Perempuan, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa, dan bertentangan dengan kehendak seseorang. (UII, 2019)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, satu dari sepuluh karyawan melaporkan merasa dilecehkan secara seksual oleh atasan mereka, menurut sebuah studi tahun 2010 oleh Reuters dan Ipsos Global Advisory di 22 negara. Menurut beberapa penelitian lain, pelecehan seksual menyumbang 30–40% dari masalah terkait ketenagakerjaan di negara-negara Asia Pasifik. Menurut survei yang dilakukan di Hong Kong pada Februari 2007, satu sampai tiga rekan kerja melakukan pelecehan seksual terhadap hampir 25% pekerja yang ikut serta. Sebuah laporan yang diterbitkan di Italia pada tahun 2004 menunjukkan bahwa 55 persen wanita berusia antara 14 dan 59 tahun dilaporkan mengalami pelecehan seksual. Satu dari tiga karyawan wanita dilecehkan secara seksual untuk kemajuan karir, dan 65 persen dari mereka menerima surat anonim mingguan dari pelaku pelecehan yang sama, yang biasanya adalah rekan kerja atau supervisor. Selanjutnya, 55,6% karyawan wanita yang mengalami intimidasi seksual meninggalkan posisinya. Oleh karena itu, nilai persentase tersebut bukanlah nilai yang sedikit dan dapat dilihat bahwa masih terdapat banyak masyarakat yang tidak menyadari akan kekerasan seksual sehingga nilai tersebut tetap berada di standard tinggi.

Kekerasan seksual melanggar sila ke-2 dalam Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang memiliki arti bahwa manusia memiliki derajat yang sama, hak yang sama serta kewajiban yang sama, pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang beradab dan berbudaya. Perbuatan Kekerasan Seksual merupakan perbuatan yang memaksakan kehendak sepihak dan mencabut hak yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang berhubungan dengan seksualitas, perlakuan mencabut hak yang lain dan memaksakan kehendak bertentangan dengan nilai keadilan yang terdapat dalam sila ke-2 pancasila dan tindakan kekerasan seksual merupakan perlakuan yang tidak beradab. (Monica, 2022)

Selain itu, terdapat pandangan dari sisi keagamaan atau religiusitas mengenai kekerasan seksual yang berisikan bahwa pada dasarnya semua agama di Indonesia mengecam dan melarang perbuatan kekerasan seksual. Seluruh agama di Indonesia bahkan di seluruh dunia tentunya menjunjung tinggi kehormatan seorang manusia dan melarang tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sebagai manusia beragama dan bermoral yang menjadikan agama sebagai sumber panutan hidup, sudah seharusnya kita menjauhi tindakan yang mengarah kepada kekerasan seksual, dikarenakan hal tersebut bertolak belakang dengan ajaran agama di Indonesia. (Kezia, 2022).

Pandangan dari sisi keagamaan atau religiusitas terkait kekerasan seksual dapat dijabarkan ke dalam beberapa perspektif agama. Seksual dalam perspektif agama Kristen adalah Allah menciptakan Adam dan Hawa, di dalam kebersamaan inilah mereka berdua kemudian memperoleh keturunan yang dimana fungsi seksualnya adalah sebagai sebuah tindakan dalam penciptaan kembali manusia-manusia atas kehendak Allah sendiri. Seksual dalam perspektif agama Hindu yaitu hubungan seks dilakukan secara sakral yang harus dimulai dengan membersihkan badan atau mandi, kemudian sembahyang memohon restu dewa dewi. Agama Hindu juga memiliki pustaka seksologi kama sutra, dalam pustaka ini hubungan seks yang dikendalikan kesadaran dan rasa ketuhanan akan menghindarkan manusia dari hubungan seks yang sadistis dan erotis. Seksual dalam perspektif agama Buddha terdapat dalam pancasila buddhis sila ketiga yaitu tidak melakukan perbuatan asusila. Dalam Buddhisme, mereka yang bukan petapa dapat melakukan hubungan seks dalam kehidupan berumah tangga dengan berpedoman pada sila ketiga, namun demikian menghindari hubungan seksual merupakan hal yang harus dilakukan oleh para Bhikkhu.

2.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Jenis-jenis kekerasan seksual yang dikategorikan berdasarkan UU TPKS Bab II Pasal (4) yang disahkan dalam sidang DPR pada 12 April 2022, tertulis sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal (4) Ayat (1) UU TPKS. Sembilan kekerasan seksual tersebut adalah:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tertulis pada Pasal (4) Ayat (1), juga ada sepuluh tindakan kekerasan seksual yang tertulis dalam Pasal(4) Ayat (2) UU TPKS yakni sebagai berikut.

- a. pemerkosaan;
- b. perbuatan pencabulan;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian Tindakan Pidana Kekerasan Seksual; dan

j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Pencegahan Kekerasan Seksual

Berkaitan dengan pelecehan seksual di tempat kerja yang terjadi di Indonesia, belum ada aturan yang khusus. Namun, sebagaimana diatur dalam hukum pidana dari Pasal 281, 285, 289, 294 ayat (2) 315 KUHP yang mengatur sedemikian rupa upaya penanganan mengenai kasus-kasus pelecehan seksual pada akhirnya dapat dijatuhi pidana penjara maupun denda dengan berbagai tingkatan tergantung bentuk pelecehan seksual yang dilakukan. Penjatuhan pidana yang telah diatur oleh perundang-undangan merupakan salah satu bentuk dari sistem hukum Indonesia yaitu sistem hukum Eropa Kontinental / *Rechtsstaat* yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada yang menjadi keputusan hakim. Oleh karena itu, pasal-pasal yang dapat dijadikan landasan untuk mengatur dan menangani kasus pelecehan seksual adalah sebagai berikut.

1. Pasal 281

- 1) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum.
- Barangsiapa merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

2. Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

3. Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

4. Pasal 294 ayat (2)

Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

5. Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. (empat ribu lima ratus rupiah). (Rizki Pratama Kamarulah, 2021)

Dalam mencegah kekerasan seksual, tindakan dari pemerintah, perusahaan, dan individu sangatlah diperlukan. Dari pihak pemerintah, mereka dapat membuat suatu kebijakan agar kekerasan seksual tidak terjadi lagi, melakukan pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020). Kemudian, pihak perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, antara lain membuat peraturan tertulis yang dapat dilihat oleh para pekerja mengenai kebijakan tentang kekerasan seksual beserta konsekuensinya, lalu perusahaan juga perlu melakukan orientasi dalam melawan kekerasan seksual di setiap tahunnya, dan menekankan pentingnya menjaga lingkungan kerja yang bersih dari segala tindakan-tindakan kejahatan. Kemudian, individu juga perlu mempersiapkan diri terhadap bahaya kekerasan seksual dengan cara mengangkat wibawa supaya tidak diremehkan oleh orang lain, sehingga mereka tidak berani untuk bertindak tidak senonoh. Kemudian, setiap individu juga perlu meningkatkan keberanian untuk membela diri dari tindakan kekerasan seksual, terutama yang terjadi pada dirinya sendiri. Lalu, individu perlu mengetahui tahapan-tahapan dalam melaporkan kasus kekerasan seksual dan mengetahui apa saja yang diperlukan untuk dapat melaporkan kasus kekerasan seksual.

Pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu dengan kebijakan yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut.

- Menegaskan bahwa semua karyawan/ti, pelamar pekerjaan, dan pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan berhak untuk diperlakukan secara bermartabat dan tanpa perbedaan;
- 2. Penjelasan terperinci dan lengkap mengenai perbuatan-perbuatan yang merupakan pelecehan seksual;
- 3. Pernyataan bahwa pelecehan seksual tidak akan dibenarkan atau tidak dapat dimaafkan dalam perusahaan dengan kebijakan zero tolerance atau toleransi nol;
- 4. Kepastian bahwa semua orang yang menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja memiliki hak untuk mengajukan kesulitan dan tindakan yang sesuai ketentuan di perusahaan;
- 5. Penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme bagi karyawan/ti yang menjadi korban pelecehan seksual, manajer dan para karyawan/ti yang bertanggung jawab menangani pengaduan;
- 6. Penegasan bahwa pelecehan seksual bertentangan dengan kebijakan Perusahaan dan dapat mengakibatkan tindakan disiplin sesuai dengan Perjanjian Perusahaan;
- 7. Pedoman bagi pengawas dan manajer untuk mengambil peran penting dan mencontohkan kepemimpinan;

Lebih lanjut, pencegahan pelecehan seksual seorang individu di tempat kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

1. Komunikasi

Dilakukan dengan sosialisasi tentang pelecehan seksual melalui seminar, media sosial berbagai media cetak dan elektronik.

2. Edukasi

Dilakukan melalui program orientasi dan pengenalan kepada staff baru, ceramah agama, atau kegiatan-kegiatan tertentu seperti yang terprogram.

3. Pelatihan

Menyediakan pelatihan khusus di tingkat penyelia dan managerial dan pelatih untuk mengenali masalah-masalah pelecehan dan pencegahan, pelatihan bagi Tim Penanggulangan Pelecehan Seksual.

4. Perusahaan

Mendorong perusahaan untuk membangun komitmen pelaksanaan pencegahan pelecehan Seksual di lingkungan kerja termasuk pemberian sanksi dan tindakan disiplin lainnya dengan kebijakan (Peraturan / tata tertib atau kode etik perusahaan) dan perjanjian kerja.

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian yang Dilakukan

Sebelum melakukan penelitian terhadap sesuatu, alangkah baiknya untuk mengetahui metode dan teknik apa yang akan digunakan untuk meneliti suatu eksperimen. Ringkasnya, metode penelitian merupakan cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan terhadap suatu topik yang dibahas, seperti topik yang berjudul "Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Salah Satu Kantor Perpajakan Gading Serpong".

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Data yang digunakan pada penelitian kualitatif bersifat verbal tanpa adanya menggunakan variabel ataupun numerik. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum melalui sampel beberapa orang. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode kualitatif berupa kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi dari beberapa narasumber.

3.2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau eksis di kehidupan nyata.

3.3. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan data primer dimana data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil dari wawancara yang dilakukan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis mewujudkan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan analisis data melalui survei kuesioner atau pertanyaan yang dituang dalam bentuk wawancara. Pada metode wawancara peneliti akan mewawancarai dengan pihak yang sudah ditentukan dan memiliki keterkaitan terhadap topik penelitian ini, dimana metode ini memiliki tingkat respons yang lebih tinggi dan juga memiliki sasaran yang lebih luas serta berguna bagi pembaca. Selain itu, kegiatan wawancara yang dilakukan juga melakukan dokumentasi terhadap wawancara tersebut dalam bentuk video dan script yang dituangkan ke dalam link yang sudah tercantum di bab 4.

3.5. Waktu dan Lokasi Penelitian

3.5.1. Waktu Penelitian

Penyusunan penelitian ini telah dilakukan selama kurang lebih satu bulan yang terdiri dari :

- a. November awal-pertengahan : persiapan proposal, perbaikan proposal, persiapan wawancara, dan melakukan proses wawancara.
- b. November pertengahan-awal desember : melakukan penelitian, pengumpulan data dari kegiatan wawancara, dan membuat hasil penelitian dalam bentuk laporan.

3.5.2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang diadakan di *office golden 8 SERPONG* yang telah mewawancarai beberapa narasumber terkait dengan penelitian ini, serta pengisian data dalam bentuk pertanyaan yang diajukan ke narasumber.

3.6. Analisa Data

Analisa data merupakan proses pengolahan data untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat digunakan untuk keputusan pemecahan masalah. Proses analisis ini meliputi pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, untuk membersihkan data, transformasi data, pembuatan model data untuk menemukan informasi yang berarti dari data.

Adapun tahapan dalam analisis data pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Memfokuskan pertanyaan pada tema kekerasan wanita di tempat kerja.
- 2) Menyaring hasil jawaban narasumber.
- 3) Mengolah angka, variabel, dan data yang telah di dapat menjadi verbal dan deskriptif.
- 4) Menyimpulkan hasil data yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis melaksanakan kegiatan untuk melakukan akumulasi data terkait permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian "Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Salah Satu Kantor Perpajakan Gading Serpong" pada tanggal 18 November 2022 di kantor *Office Golden 8 Serpong*. Penelitian ini membuahkan hasil yang tentu menjawab semua rumusan masalah yang telah dicantumkan sebelumnya yakni sebagai berikut.

Dari jadwal penelitian yang telah penulis lakukan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai narasumber terkait permasalahan yang dibahas. Narasumber yang diwawancarai berasal dari salah satu kantor perpajakan di Gading Serpong yaitu *Office Golden 8 Serpong* yang merupakan subjek dari penelitian penulis. Hasil dari penelitian ini diakumulasi ke dalam bentuk video ataupun *script* dalam tautan link berikut ini.

https://drive.google.com/drive/folders/1MiXdSmk2Xcy3kf0gA5aqUbS3lIJ1g_3V?usp=share_lin <u>k</u>

Hasil dari penelitian ini adalah tidak adanya kejadian kekerasan seksual yang telah menimpa narasumber yang bekerja di kantor perpajakan tersebut. Selain itu, narasumber juga mengemukakan beberapa argumen berupa solusi untuk melakukan tindakan preventif apabila terkena kasus kekerasan seksual. Solusi yang diberikan menyatakan harus memperjuangkan diri sendiri meskipun kondisi psikis pasti akan terganggu. Namun, apabila korban diam tanpa ada tindakan pasti akan ada korban-korban selanjutnya sehingga sebagai korban kekerasan seksual, sebagai korban harus berani bertindak hingga ke jalur hukum sekalipun apapun konsekuensinya. Adapun solusi lain dari narasumber adalah memang harus melawan terhadap perlakuan yang mengarah kekerasan seksual, karena logikanya apabila dilecehkan oleh teman kantor bahkan orang dengan pangkat lebih tinggi sekalipun harus tetap melawan dan jangan terlihat lemah sehingga mereka lebih leluasa untuk melecehkan kita. Selain itu, solusi lain yang dapat dilakukan menurut narasumber lain ialah dengan bercerita kepada teman ataupun rekan kerja

terdekat agar dapat tersampaikan dengan pihak yang bersangkutan untuk menindak lanjutinya. Solusi-solusi yang diberikan tentu akan memberikan dampak positif jika adanya kasus kekerasan seksual yang akan menimpa orang lain. Meskipun ada kejadian kekerasan seksual yang menimpa orang yang dikenali, tentu saja harus membantunya dan memberi support tanpa harus menyalahkan korbannya, serta hal terpenting dalam meningkatkan kewaspadaannya adalah dengan mengurangi tempat yang sepi karena pasti ada kesempatan niat yang jahat oleh si pelaku dan menjaga berpakaian yang rapi dan sopan terhadap lawan jenis maupun sejenis yang diungkapkan oleh narasumber.

Menurut perspektif narasumber pertama, seandainya terjadi kasus kekerasan seksual yang menimpa pada kantor narasumber, hal ini justru tidak akan menimpa sektor perekonomian di kantor tersebut. Jika ditinjau dari korban sendiri justru korban tersebut harus mengendalikan dirinya apalagi pekerjaannya merupakan pekerjaan utama yang tentu akan berefek ke sektor ekonominya terus menurun. Dengan kata lain, apabila sang korban tidak melaporkan kejadian yang menimpanya, maka situasi ini tidak akan berpengaruh kepada tempat yang korban tersebut kerja dan akan berjalan seperti biasa, melainkan hal ini akan menimpa korbannya dengan kehilangan penghasilan. Akan tetapi, ada narasumber lain yang mengatakan kontradiksi dari narasumber pertama. Beliau mengatakan bahwa jika sang korban melaporkan kejadian kekerasan seksual ke pihak yang berwajib, bisa saja perusahaannya ditutup dan tidak ada lagi aktivitas perusahaan yang tentu saja akan berdampak pada perekonomian perusahaan tersebut.

Tentu apabila kekerasan seksual yang menimpa seseorang akan berakibatkan penghambatan kinerja korban dalam bekerja sehingga di bawah standar kerja yang ada. Hal ini sependapat dengan narasumber yang diwawancarai karena korban akan mengalami trauma dan ketakutan hingga mengurung diri, Namun, permasalahan ini tidak hanya berefek ke kinerjanya, tetapi juga kegiatan bersosialisasi dengan yang orang lainnya.

Adapun cara beliau dalam kontribusinya untuk membantu meningkatkan kewaspadaan orang lain tentang kekerasan seksual, yaitu dengan memberi edukasi, termasuk kepada anak kecil karena terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang juga menimpa anak kecil. Dalam kondisi ini, peran orang tualah yang sangat penting untuk membimbing anaknya yang akan tumbuh dan beraktivitas dalam lingkungan masyarakat yang sekiranya memberikan edukasi seperti hal tersebut. Alasan lain yang mendukung pernyataan sebelumnya adalah semua pendidikan umum yang masyarakat dapati, semuanya adalah berasal dari orang tua masing-masing yang merupakan salah satu peran krusial bagi mereka. Selain itu, tidak sedikit orang beranggapan bahwa korban yang seharusnya waspada, padahal justru masalah utamanya terletak pada si pelaku, seperti contoh santri-santri yang berpakaian tertutup masih saja dicabuli oleh pelaku.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bersifat verbal, data-data yang diperoleh, diolah, dan dianalisis berdasarkan tujuan dan perumusan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa tentang eksistensi dari kasus kekerasan seksual yang menimpa salah satu kantor perpajakan di Gading Serpong, Tangerang. Pelaksanaan wawancara sebagai bentuk dari metode kualitatif memberikan informasi untuk menjawab analisa penelitian ini, dimana hasilnya sudah tercantum ke dalam Bab 4. Hasil Penelitian. Dari hasil yang sudah tercantum akan memperoleh beberapa kesimpulan yang berguna dan bermanfaat bagi penulis sebagai peneliti, masyarakat sebagai pembaca, dan negara adalah sebagai berikut.

- 1. Dari hasil wawancara, narasumber mengatakan bahwa tidak ada kejadian kasus kekerasan seksual yang menimpa mereka. Akan tetapi, mereka sudah siap siaga apabila kasus kekerasan seksual akan menimpa pada masa depannya dengan cara penanganan yang dapat mereka lakukan.
- 2. Pada umumnya, dampak kekerasan seksual yang menimpa korban justru akan lebih berefek kepada sisi psikisnya atau mentalnya yang akan memicu trauma yang berat bagi sang korban dan mempengaruhi performa kerjanya. Sehingga, sebagai korban harus memperkuat diri ataupun memperjuangkan diri agar tidak mengurung diri dan menderita terhadap trauma tersebut. Hal ini akan mencerminkan emansipasi diri yang seolah-olah dirinya tidak terlihat lemah.

- 3. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber mengatakan bahwa cara penanganan terhadap kasus kekerasan seksual adalah dari diri sendiri terlebih dahulu dengan melakukan perlawanan terhadap pelaku dan menindaklanjuti kasus ini kepada jalur hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia. Tidak kalah penting bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dapat dilakukan dengan cara memberi edukasi yang dapat dimulai dari keluarga kepada anaknya.
- 4. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narasumber juga mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual yang menimpa seseorang tentu berefek ke sektor perekonomian, seperti tidak dapat menghasilkan pendapatan ataupun kehilangan pekerjaan jika korban tersebut tidak memperjuangkan dirinya dan tetap mengurung diri. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat terhadap 2 narasumber yang mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual menimpa sektor perekonomian perusahaan yang korban tersebut kerja ataupun tidak. Jika sang korban melaporkan ke pihak yang bersangkutan dan berwajib, perusahaan yang korban tersebut kerja bisa saja ditutup dan tidak ada lagi aktivitas perusahaan yang berjalan seperti biasa, dan sebaliknya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil data penelitian yang telah dilakukan mengenai eksistensi dari kasus kekerasan seksual yang menimpa salah satu kantor perpajakan di Gading Serpong, Tangerang, maka peneliti menganjurkan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan kontribusi terhadap upaya menurunkan tingkat kasus kekerasan seksual secara bersama-sama yaitu sebagai berikut.

- 1. Dalam penelitian ini, diharapkan agar perkantoran di wilayah Gading Serpong dapat terus menjaga kenyamanan dan keamanan karyawan perempuan dari segala tindakan kekerasan seksual yang akan menyangkut sisi mentalnya dan sisi perekonomiannya.
- 2. Dalam penelitian ini, penulis berharap agar pembaca dapat lebih berani untuk melawan kekerasan seksual dan membantu korban-korban dari kekerasan seksual dengan cara yang telah tercantum pada hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LM. (2022, May 23). Kekerasan Seksual di Kampus.

https://lm.psikologi.um.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kagmpus/

UII. (2019, December 12). TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL. <u>05.3</u> bab 3.pdf (uii.ac.id)

Isabela, M. A. C. (2022, April 27). Nilai yang Terkandung dalam Pancasila Sila Kedua. KOMPAS.com.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/03000031/nilai-yang-terkandung-dalam-pancasila-sila-kedua

Sugiwan, K. (2022, November 6). Pandangan Agama terhadap Kasus Kekerasan Seksual. https://www.kompasiana.com/keziasugiwan5792/63670e20a4d94b3d827717c2/pandangan-agama-terhadap-kasus-kekerasan-seksual

Pemerintah Pusat. (2022, May 9). Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022

Eko. (2022, May 6). Kekerasan dan Pelecehan Perempuan di Lingkungan Kerja Masih Tinggi - News Schoolmedia. news.schoolmedia.id.

https://news.schoolmedia.id/regional/Kekerasan-dan-Pelecehan-Perempuan-di-Lingkungan-Kerja-Masih-Tinggi-1732

Siregar, E, dkk. (2020, Juni). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/1778/1207

Wagino. (2022, Maret 27). Kenali dan Cegah Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14858/Kenali-dan-Cegah-Pelecehan-Seksual-di-T empat-Kerja.html

Alvin, A. (2020, September). Modul Seksualitas Dlm Perkawinan Katolik. https://idoc.pub/documents/modul-seksualitas-dlm-perkawinan-katolik-pnxk39gv5y4v

Fiana Dwiyanti. (2017, Maret 27). Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). *Indonesian Journal of Criminology*, *10*(1), 109623. https://core.ac.uk/download/pdf/298620269.pdf

Quamila, N. (2022, November 28). *Marak Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Apa yang Bisa Dilakukan?* Life.

https://www.beautynesia.id/life/marak-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-di-tempat-kerja-apa-yan g-bisa-dilakukan/b-266434.

Kamarulah, R. P. (2022, January 21). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA* | *Kamarulah* | *LEX CRIMEN*. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38575

LAMPIRAN

KETUA:

Nama : Jackson Lawrence NIM : 00000070612 Program Studi : Informatika

Kelas: D

Email UMN: jackson.lawrence@student.umn.ac.id

ANGGOTA:

1. Program Studi : Informatika

Nama : Christopher Mesaya Kelas : D

NIM: 00000070524 Email UMN: you.ya@student.umn.ac.id

Program Studi : Informatika

Program Studi : Informatika

Kelas : D 5.
Email UMN : Nama : Willsen Fiderick
christopher.mesaya@student.umn.ac.id NIM : 00000070412

Program Studi : Informatika

2. Kelas : D Nama : Julius Evan Sidarto Email UMN :

NIM: 00000070624 willsen.fiderick@student.umn.ac.id

Program Studi : Informatika

Kelas : D 6.
Email UMN : Nama : Devin Kurnia
julius.evan@student.umn.ac.id NIM : 00000070649

Program Studi : Informatika

3. Kelas : D
Nama : Ignatius Steven Email UMN :

NIM: 00000070642 <u>devin.kurnia@student.umn.ac.id</u>

Kelas : D 7.
Email UMN : Nama : Sinatriya Aria Putra
ignatius.steven@student.umn.ac.id NIM : 00000070427

Program Studi : Informatika

4. Kelas : D
Nama : You Ya Lim Email UMN :

NIM: 00000070306 sinatriya.aria@student.umn.ac.id